



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo– Sulawesi Tengah 94111  
Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844  
[email : untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO**  
**NOMOR 8726/UN28/BP/2022**

**TENTANG**

**MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI**  
**TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

Menimbang : a. bahwa seleksi program Afirmasi Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019, Tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;  
9. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;  
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2022 yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : Kebekirimin Unue  
NISN : 0048245797  
Wilayah ADik : Kab. Raja Ampat (Papua Barat)  
Prodi ditetapkan : 20303-D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik
- KEDUA :** Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
  2. Yang berasal dari Daerah terdepan, terluar, tertinggal; dan
  3. Anak tenaga kerja Indonesia berlokasi di Daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor Universitas Tadulako maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 16 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

NIP. 196206291987011001

**Tembusan:**

1. Mendikbud Ristek di Jakarta.
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta.
3. Ketua Senat Akademik UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.
12. Bendahara Penerima UNTAD.